

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya yang membahas tentang mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan di KPPN selama Covid-19, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan berisikan keadaan pembukuan, keadaan kas, hasil rekonsiliasi dan penjelasan selisih kas maupun pembukuan yang terdapat dalam Buku Kas Umum (BKU), buku-buku pembantu, dan buku pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kepala Satker.
2. Pada masa pandemi covid-19 ini tidak memiliki banyak perbedaan dalam mekanisme penyampaian Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan di KPPN Padang.
3. Sebelum pandemi satuan kerja (satker) menyampaikan LPJ Bendahara secara tatap muka dengan memberikan bentuk fisik penyampaian LPJ Bendahara langsung ke KPPN Padang, tetapi saat pandemi ini satuan kerja (satker) hanya mengirimkan LPJ Bendahara melalui email (secara online) lalu LPJ tersebut akan di rekonsiliasi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera)

menggunakan aplikasi SPRINT, namun bentuk fisik dari LPJ Bendahara tersebut tetap wajib dikirimkan melalui POS atau jasa kirim lainnya.

4. Penyampaian LPJ Bendahara pada masa pandemi ini hanya memiliki kendala pada saat sistem web atau aplikasi SPRINT tersebut sedang mengalami eror atau trouble maka seksi vera tidak bisa melakukan rekonsiliasi pada LPJ Bendahara.

5.2 Saran

Untuk mencapai tingkat kerja yang maksimal di KPPN Padang mengenai laporan pertanggung jawaban, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi permasalahan eror dan sulit mengakses web pada aplikasi SPRINT, sebaiknya KPPN Padang memiliki cara lain untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban, karena kalau menunggu sistem web kembali normal maka akan membuang waktu dan memunda penyelesaian pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.
2. Dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban petugas seksi vera harus lebih memperhatikan kelengkapan laporan pertanggungjawaban agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan input yang menyebabkan kerugian negara.

3. KPPN Padang harus lebih menegaskan kepada satker agar tidak lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan satker akan mendapat sanksi atas kelalaiannya tersebut.

